



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 363/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA INDONESIA KABUPATEN TABALONG PERIODE 2025-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Pengurus Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Tabalong Periode 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Peraturan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor M90/PE.00.04/2025/D4.02 tanggal 21 April 2025, Hal Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Tabalong Periode 2025 sampai dengan 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Tabalong Periode 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Duta Pancasila Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI):

1. pengarah:

memberikan pembinaan kepada Pelaksana DPPI tingkat terkait pentingnya pemahaman pancasila kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong;

2. Ketua Umum:

melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktifitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Tabalong;

3. anggota:

a) membantu Ketua Umum dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong;

b) membantu Ketua Umum dalam melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Tabalong;

c) merumuskan rencana kerja dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong;

d) merumuskan rencana kerja mengenai pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Tabalong; dan

e) menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Pelaksana sebagai bahan rekomendasi kebijakan pimpinan.

b. Pelaksana DPPI:

1. Ketua:

a) membantu Pembina dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

- dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Tabalong;
- b) perumusan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelaksana; dan
 - c) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana pusat DPPI.
2. Wakil Ketua:
- a) membantu Ketua Pelaksana dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Tabalong;
 - b) membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
 - c) membantu Ketua Pelaksana dalam pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana DPPI Tingkat Kabupaten Tabalong kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.
3. Sekretaris:
- a) membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Tabalong;
 - b) membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
 - c) membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.
4. Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila:
- a) menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - b) menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan




KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 363 /2025
TANGGAL 9 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA INDONESIA KABUPATEN TABALONG PERIODE 2025-2029




A. PEMBINA DPPI:



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGURUS	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua Umum	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	

B. PELAKSANA DPPI:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PELAKSANA	KET
1.	Azmi Mizwar	Ketua	
2.	Rafif Luthfi	Wakil Ketua	
3.	Alya Rahmatina Putri	Sekretaris	
4.	Oky Satriyane	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila	
5.	Prasetyaadji Dwi Nurcahyo	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi	
6.	Rahmat Imani, S.Pt	Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	
7.	Suharyono, S.Kom	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KAE KABAN	




MUHAMMAD NOOR RIFANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 363 /2025
TANGGAL 9 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA INDONESIA KABUPATEN TABALONG PERIODE 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI